



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **HATIMA Binti LAHUDA;**
Tempat lahir : Kolono;
Umur / Tgl lahir : 45 tahun / 1 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Ulusena Jaya Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;

Terdakwa dialihkan jenis penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
2. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu ANDRI DARMAWAN, S.H., CLA., DKK., Advokat/Advokat Magang/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Unhalu Blok B.20 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Pid/SKK-LBH-HAMI/II/2016 tanggal 13

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor : 03/SK-Pid/2016/PN Adl. Tanggal 16 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 05/Pen.Pid/2016/PN. Adl tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 05/Pen.Pid/2016/PN. Adl tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hatima Binti Lahuda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hatima Binti Lahuda** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan semnetara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukunya mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HATIMA BINTI LAHUDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*rijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*et aequo et bono*);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.



Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **HATIMA Binti LAHUDA**, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di rumah korban HATIMA di Dusun III Desa Ulusena Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap Saksi Nupi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa melepaskan ikatan sapi milik Saksi Nupi lalu ketika Saksi Nupi hendak pulang dari kebun menuju ke rumahnya kemudian di perjalanan Saksi Nupi melihat suami Terdakwa yaitu ABUDIN berada di depan rumahnya kemudian Saksi Nupi singgah dan bertanya "Siapa yang lepas sapi saya" kemudian dijawab oleh ABUDIN "Saya tidak tahu jangan tanya saya" kemudian suami Terdakwa (ABUDIN) pergi mengantar anaknya ke sekolah kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan mengatakan "Saysa yang lepas, kenapa koikat sapi di lahannya orang kenapa tidak beli lahan sendiri" kemudian Saksi Nupi menjawab "Tujuan saya datang sini bukan mau bertengkar, kalau memang kita yang lepas sapiku saya mengaku bayar kalau ada kerusakan lahannya kita asal persetujuan yang baik" lalu Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi Nupi dan mengatakan "Dasar perempuan tidak tau malu sudah lama terkabar di kampung kamu ada selingkuh tidak tau diri" dan dijawab oleh Saksi Nupi "Coba tunjukkan laki-laki siapa saya temani selingkuh" dan dijawab oleh Terdakwa "saya tidak lihat laki-laknya caranya saja orang jalan saya sudah tau di selingkuh" mendengar perkataan Terdakwa Saksi Nupi merasa malu dan menangis.
- Kemudian Terdakwa masih juga menuduh Saksi Nupi selingkuh sehingga saksi Nupi maju mendekati Terdakwa kemudian Saksi Nupi langsung meremas/memijit mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya agar Terdakwa tidak berbicara lagi sedangkan tangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.



kirinya memegang rambut Terdakwa dan melilitkan di tangannya kemudian Terdakwa langsung menggigit tangan kanan Saksi Nupi;

- Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi Nupi terjadi saling dorong hingga Terdakwa dan Saksi Nupi jatuh terbaring di tanah dengan posisi Saksi Nupi menindih Terdakwa pada bagian dada, kemudian Terdakwa memukul Saksi Nupi dan mengenai wajah Saksi Nupi hingga akhirnya datang Saksi SANTI MULYANI bersama suaminya yaitu Saksi JAMAL memisahkan Terdakwa dan Saksi Nupi namun Terdakwa dan saksi Nupi masih saling memegang rambut kemudian Saksi SANTI MULYANI dan Saksi JAMAL berusaha melepaskan Terdakwa dan Saksi Nupi kemudian setelah Saksi SANTI MULYANI dan JAMAL berhasil memisahkan Terdakwa dan Saksi Nupi kemudian Saksi SANTI MULYANI dan Saksi JAMAL menyuruh saksi Nupi untuk pulang di rumahnya sedangkan Terdakwa masuk di dalam rumahnya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nupi mengalami luka sesuai *visum et repertum* Nomor : 307/VER/PKM-KLN/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kolono, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nupi Binti Bustamin pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh satu tahun sesuai dengan permintaan kepolisian, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, hidung dan di atas bibir serta luka memar di ibu jari tangan kanan;

----- Perbuatan Terdakwa HATIMA Binti LAHUDA diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 23 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 1 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.



2. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor : 04/Pid.B/2016/PN.AdI atas nama Terdakwa **Hatima Binti Lahuda** dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nupi Binti Bustamin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi bertetangga;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mengikat sapi di lahan Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa, sapi Saksi dilepas lalu Saksi bertanya pada suami Terdakwa, Abudin, "Siapa yang lepas sapiku?", Abudin menjawab, "Saya tidak tahu", beberapa saat Terdakwa keluar dari rumahnya dan mengatakan, "Saya yang lepas sapimu, kenapa?", Saksi menjawab, "Saya datang disini tidak untuk bertengkar, jika sapi saya merusak tanaman saya akan ganti rugi" namun Terdakwa marah-marrah sambil mengatakan Saksi selingkuh;
- Bahwa Saksi merasa malu lalu Saksi mendatangi Terdakwa sambil menangis lalu memijit mulut Terdakwa karena mulut Terdakwa yang ngomong membuat malu Saksi;
- Bahwa pada saat memijit mulut Terdakwa, Terdakwa menggigit ibu jari tangan kanan Saksi dan menarik rambut sambil memukul serta menendang pada bagian pinggang sebelah kanan Saksi;
- Bahwa saat perkelahian berlangsung Saksi dan Terdakwa jatuh secara bersamaan di tanah, sama-sama baring samping sambil berkelahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi beberapa kali yakni memukul, menendang, menggigit serta menarik rambut Saksi dan dia tidak memakai alat;
- Bahwa akibat perkelahian saksi dengan Terdakwa, Saksi mengalami luka di ibu jari tangan kanan dan luka gores pada bagian wajah, hidung dan bibir atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa meninju, menendang dan mencakar Saksi, Terdakwa hanya menggigit Saksi;

2. Saksi Mbiono Bin Lahama:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya isteri Saksi, Saksi Nupi, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun diceritakan oleh Saksi Nupi;
- Bahwa yang menyebabkan perkelahian antara Saksi Nupi dan Terdakwa adalah sapi Saksi yang diikat di lahan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi Nupi mengalami luka di ibu jari tangan kanan dan banyak mengeluarkan darah, selain itu luka gores pada bagian muka, leher dan bibir atas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Nupi masih bisa beraktifitas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jamal Bin Labonu:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Nupi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar ribut-ribut dan datang ke tempat kejadian lalu melihat Terdakwa dan Saksi Nupi sudah jatuh dengan posisi duduk sementara berkelahi saling pukul kemudian baring sama-sama di tanah sambil saling tarik rambut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat keduanya sama-sama baring tidak ada salah satunya posisi berada di atas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali masing-masing melakukan pemukulan karena banyak kali baku pukul dengan cara bergantian juga saling tarik rambut;
- Bahwa Saksi bersama dengan isteri Saksi yaitu Saksi Mulyani memisahkan mereka setelah itu menyuruh pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat memisahkan Terdakwa dan Saksi Nupi, Saksi melihat Saksi Nupi luka gores di bagian muka, luka di ibu jari tangan kanan dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan perkelahian antara Saksi Nupi dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Santi Mulyani Als. Santi binti Hasanuddin M.:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Nupi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan menarik rambut Saksi Nupi, sebaliknya Saksi Nupi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa saat itu Saksi melihat keduanya sama-sama baring tidak ada salah satunya posisi berada di atas;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali masing-masing melakukan pemukulan karena banyak kali baku pukul dengan cara bergantian juga saling tarik rambut;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi memisahkan mereka setelah itu menyuruh pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat memisahkan Terdakwa dan Saksi Nupi, Saksi melihat Saksi Nupi luka gores di bagian muka, luka di ibu jari tangan kanan dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan perkelahian antara Saksi Nupi dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mboha Binti Ladi:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menganiaya Saksi Nupi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi jalan-jalan ke rumah Terdakwa, ketika Saksi keluar dari rumah Terdakwa Saksi melihat di depan rumah Terdakwa ada Saksi Nupi;
- Bahwa Saksi sempat melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Nupi yang masing-masing bersuara keras setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya karena Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat pertengkaran itu, Saksi Nupi mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu itu bodoh, buta huruf, buta hati" lalu Terdakwa membalas, "Kamu itu selingkuh";

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yaitu **dr. Adri Rahmianti** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli yang menandatangani *Visum et Repertum* Nomor : 307/VER/PKM-KLN/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Nupi;
- Bahwa visum tersebut dikeluarkan atas permintaan Kapolsek Kolono yang memohon pemeriksaan medis tentang luka yang dialami korban, mendapat pengobatan serta dibuatkan visum sebanyak 3 (tiga) rangkap lalu dikirim ke alamat yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi Nupi dan Terdakwa datang bersamaan di Puskesmas Kolono pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 namun pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa terlebih dahulu sedangkan keesokan harinya baru Saksi Nupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dapat diketahui dari Buku Daftar Pasien Tahun 2015 yang merupakan catatan tertulis pada saat pemeriksaan Saksi Nupi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nupi diperiksa saat itu tanpa ada surat resmi dari kepolisian hanya berupa permintaan lisan dari kepolisian dimana hasil pemeriksaannya dicatat dalam Buku Daftar Pasien pada hari itu juga;
- Bahwa surat resmi permintaan visum dari kepolisian untuk Saksi Nupi nanti ada pada tanggal 5 Oktober 2015 sehingga visum tersebut berisi hasil pemeriksaan Saksi Nupi yang tercatat pada Buku Daftar Pasien pada bulan Agustus 2015 tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi Nupi mengalami luka lecet di leher sebelah kanan panjang \pm 4-5 cm, luka lecet di hidung panjang \pm 1 cm, luka lecet di atas bibir panjang \pm 1 cm dan luka memar di ibu jari tangan kanan panjang \pm 1 cm;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Nupi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Nupi dengan cara menggigit ibu jari tangan kanan Saksi Nupi saat perkelahian;
- Bahwa awalnya Saksi Nupi mengikat sapinya di lahan Terdakwa namun sapi tersebut Terdakwa lepas kemudian datang Saksi Nupi di depan rumah Terdakwa bertanya, "Siapa yang lepas sapiku?" dan Terdakwa jawab, "Saya, kenapa?" akhirnya pertengkaran berlanjut dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Nupi;
- Bahwa pada saat bertengkar mulut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nupi kalau dia berselingkuh karena sebelumnya dia mengatai Terdakwa bodoh, buta huruf dan buta hati;
- Bahwa yang duluan melakukan penganiayaan adalah Saksi Nupi sedangkan Terdakwa hanya membela diri saja;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian, Terdakwa jatuh ke tanah duluan sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan perlawanan karena Saksi Nupi berada di atas Terdakwa, menarik rambut sambil menindih dada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesakitan saat kejadian sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggigit, menarik rambut serta memukul Saksi Nupi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Nupi disebabkan Terdakwa yang melepas sapi milik Saksi Nupi yang berada di atas lahan milik Terdakwa yang didengar oleh Saksi Mboha dimana diantaranya Saksi Nupi mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu itu bodoh, buta huruf dan buta hati" yang kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan berkata, "Kamu itu perempuan selingkuh";
- Bahwa benar Saksi Nupi lalu maju ke arah Terdakwa dan langsung memijit mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menarik rambut Terdakwa sedangkan Terdakwa juga menggigit jari tangan kanan Saksi Nupi serta menarik rambut Saksi Nupi hingga keduanya saling dorong dan terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar selanjutnya selama beberapa saat terjadi perkelahian berupa saling pukul dan tarik menarik rambut antara Terdakwa dan Saksi Nupi sampai kemudian datang Saksi Santi dan Saksi Jamal yang meleraikan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima atas perkataan Saksi Nupi kepada Terdakwa yang mengatakan Terdakwa bodoh, buta huruf dan buta hati serta untuk membalas perbuatan Saksi Nupi yang memukul dan menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nupi mengalami luka lecet di leher sebelah kanan panjang \pm 4-5 cm, luka lecet di hidung panjang \pm 1 cm, luka lecet di atas bibir panjang \pm 1 cm dan luka memar di ibu jari tangan kanan panjang \pm 1 cm sesuai *visum et*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



repertum Nomor : 307/VER/PKM-KLN/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kolono, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nupi Binti Bustamin pada tanggal 20 Agustus 2015;

- Bahwa benar Saksi Nupi telah dijatuhi pidana karena melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa di dalam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Hatima Binti Lahuda**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah menggigit, menarik rambut serta memukul Saksi Nupi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar jam 06.20 wita di depan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Ulusena Jaya Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Awalnya Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Nupi disebabkan Terdakwa yang melepas sapi milik Saksi Nupi yang berada di atas lahan milik Terdakwa yang didengar oleh Saksi Mboha dimana diantaranya Saksi Nupi mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu itu bodoh, buta huruf dan buta hati" yang kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan berkata, "Kamu itu perempuan selingkuh". Saksi Nupi lalu maju ke arah Terdakwa dan langsung memijit mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menarik rambut Terdakwa sedangkan Terdakwa juga menggigit jari tangan kanan Saksi Nupi serta menarik rambut Saksi Nupi hingga keduanya saling dorong dan terjatuh ke tanah. Selanjutnya selama beberapa saat terjadi perkelahian berupa saling pukul dan tarik menarik rambut antara Terdakwa dan Saksi Nupi sampai kemudian datang Saksi Santi dan Saksi Jamal yang meleraikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima atas perkataan Saksi Nupi kepada Terdakwa yang mengatakan Terdakwa bodoh, buta huruf dan buta hati serta untuk membalas perbuatan Saksi Nupi yang memukul dan menarik rambut Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nupi mengalami luka lecet di leher sebelah kanan panjang \pm 4-5 cm, luka lecet di hidung panjang \pm 1 cm, luka lecet di atas bibir panjang \pm 1 cm dan luka memar di ibu jari tangan kanan panjang \pm 1 cm sesuai *visum et repertum* Nomor : 307/VER/PKM-KLN/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kolono, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nupi Binti Bustamin pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui kalau telah memukul dan menarik rambut Saksi Nupi namun Majelis Hakim berpendapat kedua perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa pada saat terjadinya perkelahian dengan berdasarkan pada keterangan Saksi Santi dan Saksi Jamal yang mengatakan kalau mereka melihat Terdakwa dan Saksi Nupi yang saling pukul dan menarik rambut, dan saat memisahkan Terdakwa dan Saksi Nupi,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melihat Saksi Nupi luka gores di bagian muka, luka di ibu jari tangan kanan dan berdarah serta adanya *visum et repertum* Nomor : 307/VER/PKM-KLN/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kolono;

Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena dalam keadaan terpaksa untuk melakukan pembelaan diri sehingga memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa, Majelis Hakim tidak menolak apa yang dituangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengenai unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu:

- Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- Yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain;
- Ada serangan sekejab atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- Serangan itu melawan hukum;

Namun sebagaimana syarat-syarat pembelaan darurat/pembelaan terpaksa yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal" (hal.65-66) bahwa harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang akan menguji atau memutuskan apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan ditinjau pada satu persatu peristiwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menggigit ibu jari tangan kanan Saksi Nupi yang dilakukan Terdakwa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) dari Terdakwa terhadap perbuatan Saksi Nupi yang meremas mulut Terdakwa dimana perbuatan Saksi Nupi tersebut merupakan suatu bentuk serangan sekejab terhadap diri Terdakwa yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang terjadi kemudian yaitu saling memukul dan menarik rambut satu sama lain antara Saksi Nupi dengan Terdakwa selama kurun waktu tertentu artinya ada perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memukul dan menarik rambut Saksi Nupi menurut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bukan merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) Terdakwa karena sudah tidak terdapat keseimbangan antara pembelaan dengan serangan dimana Terdakwa sebenarnya sudah dapat menghindari atau melepaskan diri tanpa harus memukul ataupun menarik rambut Saksi Nupi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nupi mengalami luka;
- Terdakwa tidak mengakui telah memukul dan menarik rambut Saksi Nupi dan dia tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Nupi sebagai korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Adanya perbuatan Saksi Nupi yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa menderita penyakit yang memerlukan pengobatan secara intensif dan teratur dari rumah sakit;
- Terdakwa sebagai seorang ibu yang harus mengasuh dan mendidik anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **Hatima Binti Lahuda**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H. dan Eliz Rhami Zudistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmin EU, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ttd

Musafir, S.H.

ttd

Fitri Agustina, S.H.

ttd

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmin EU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17